

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BONUS/PENGHARGAAN KEPADA ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA SABANG.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan dan peningkatan prestasi olahraga se Kota Sabang, dipandang perlu memberikan bonus/penghargaan kepada Atlet dan Pelatih berprestasi Kota Sabang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

5. Undang-Undang ...

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BONUS/PENGHARGAAN KEPADA ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI KOTA SABANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penghargaan/bonus adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
- 2. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
- 3. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh olahragawan/atlet atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
- 4. Atlet adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

Pasal 2

Memberikan bonus/penghargaan kepada Atlet dan Pelatih berprestasi yang mengikuti kejuaraan:

- a. Pekan Olahraga Aceh (PORA);
- b. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
- c. Kejuaraan Daerah (KEJURDA);
- d. Pekan Olahraga Penyandang Cacat Daerah (PORCADA)

Pasal 3

(1) Besaran biaya pemberian bonus/penghargaan kepada Atlet berprestasi Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagai berikut:

A. PERORANGAN

-	Peringkat I	Rp 7.500.000,00
-	Peringkat II	Rp 5.000.000,00
-	Peringkat III	Rp 3.000.000,00

B. DOUBLE/GANDA

Dibayarkan perorang sebesar :

-	Peringkat I	Rp 3.750.000,00
-	Peringkat II	Rp 2.500.000,00
-	Peringkat III	Rp 1.500.000,00

C. BEREGU

Dibayarkan sesuai dengan jumlah orang dalam 1 (satu) regu cabang olahraga dengan besaran perorang:

-	Peringkat I	Rp	2.000.000,00
_	Peringkat II	_	1.000.000,00
-	Peringkat III	RP	750.000,00

Pasal 4

Besaran biaya bonus/penghargaan diberikan kepada Pelatih berprestasi sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari total besaran perolehan bonus/penghargaan atlet untuk masing-masing cabang olahraga.

Pasal 5

- (1) Besaran biaya bonus/penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan besaran maksimal yang dapat dibayarkan.
- (2) Dalam hal keterbatasan anggaran, besaran biaya bonus/penghargaan dapat dibayarkan dibawah batas biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Keputusan Walikota Sabang Nomor 614 Tahun 2009 tentang Pemberian Bonus/Penghargaan kepada Olahragawan dan Pelatih Berprestasi Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

> Ditetapkan di Sabang pada tanggal 17 Juli 2018

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang pada tanggal 17 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 25